

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, dengan kodrat lahiriah dan batiniah yang relatif berbeda dan ditakdirkan untuk berpasangan dan saling melengkapi demi terjalannya ekosistem dan peradaban manusia di muka bumi, sebagai pemersatu hubungan keduanya, dimana pernikahan merupakan suatu akad yang sakral dan juga tatacara yang sah untuk membangun suatu keluarga ditengah masyarakat yang sejalan dengan fitrah manusia. Keberlangsungan hidup ditengah peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinan dari setiap generasi umat manusia, karna itu Rasulullah SAW. menganjurkan kepada umatnya yang telah mampu untuk menikah.

Salah satu dari syarat rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah

adalah suatu keharusan, Para ulama fiqih telah mengklasifikasikan wali ini menjadi beberapa bagian : Pertama, ditinjau dari sifat kewalian terbagi menjadi wali nasab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. Kedua, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali mujbir dan gairu mujbir.

Wali *mujbir* menjadi kontroversi diantara para *Imam Mazhab*. Dalam hal ini pengertian wali *mujbir* adalah hak *ijbar* wali (bapak dan kakek) untuk memaksa menikahkan seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Dengan adanya konsep ini, ada kemungkinan terjadi perkawinan tanpa persetujuan dari calon mempelai, dengan syarat walinya adalah bapak atau kakek.

Berbeda halnya dengan Undang-undang Perkawinan Indonesia, tentang syarat-syarat perkawinan berkaitan dengan keberadaan wali, secara eksplisit memang tidak menyebutkan adanya wali mujbir namun dalam sebuah perkawinan

mengharuskan adanya persetujuan wali. Dengan kata lain, tidak ada unsur paksaan dari siapapun dalam sebuah perkawinan dan perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah.

Tujuan-tujuan itu akan tercapai bila pernikahan dilakukan atas dasar saling terjalin hubungan yang baik dengan ikatan yang suci dan benar menurut syar'i, sebab itulah Islam menyoroti khusus tentang anak perempuan yang masi dalam bimbingan orang tua, yang perlu memiliki pemahaman yang besar mengenai pengalaman dalam meniti kehidupan berumah tangga suatu saat nanti, dari mulai kejiwaan psikologis sang anak hingga kesehatan yang merupakan tolak ukur terciptanya suatu keturunan yang sehat dan baik.

Islam diturunkan dengan tujuan mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan umat manusia (*maslahah*) dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun di akhirat, sebagai risalah akhir yang dibawa Rasulullah Saw. Alqur'an merupakan sumber dari syariat Islam, sekaligus undang-undang (*legal formal*) yang mengatur kehidupan manusia baik

kehidupan *vertical* kepada sang *kholiq*, maupun hubungan *horizontal* antar sesama mahluknya.

Pada dasarnya substansi dari sebuah perkawinan ialah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, warahmah), yang kemudian dibantu dengan tujuan-tujuan lain seperti masalah reproduksi (penerusan generasi), pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah. Untuk mencapai harapan dan tujuan tersebut maka Undang-undang telah memberikan aturan-aturan yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, begitu juga dalam Hukum Islam.

Sebagai prinsip dasar masyarakat Islam, al-Qur'an menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan laki-laki dan perempuan adalah seimbang. Pada hakikatnya laki-laki dan perempuan diciptakan Allah guna menjadikan keduanya pasangan yang lengkap dan agar saling mengenal.

Salah satu dari syarat rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu keharusan, dan tidak sah akad perkawinan yang

tidak dilakukan oleh wali. Karena seorang Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip, dalam suatu perkawinan, perempuan tidak berhak menentukan pilihan atau pasangan hidupnya, juga tidak boleh menikahkan dirinya sendiri melainkan harus menyerahkannya kepada pihak walinya, bahkan seorang ayah berhak memaksa anak perempuannya meskipun anak tersebut tidak menyetujui atas pilihan ayahnya.

Hak yang dimiliki seorang wali (ayah atau kakek) ini disebut dengan hak *ijbar*, yaitu wali yang mempunyai hak memaksa (dalam konteks kemaslahatan). Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Karena setiap wali memberikan bimbingan, dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Para ulama fiqih telah mengklasifikasikan wali ini menjadi beberapa bagian : Pertama, ditinjau dari sifat kewalian terbagi menjadi wali nasab yaitu wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita, dan wali hakim. Kedua, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi

wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali mujbir dan gairu mujbir.

Dari klasifikasi di atas, wali mujbir menjadi kontroversi diantara para imam mazhab. Dalam hal ini pengertian wali mujbir adalah hak ijbar wali (bapak dan kakek) untuk memaksa menikahkan seorang wanita tanpa persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Dengan adanya konsep ini, ada kemungkinan terjadi perkawinan tanpa persetujuan dari calon mempelai, dengan syarat walinya adalah bapak atau kakek.

Berbeda halnya dengan Undang-undang Perkawinan Indonesia, tentang syarat-syarat perkawinan berkaitan dengan keberadaan wali, secara eksplisit memang tidak menyebutkan adanya wali mujbir, namun dalam sebuah perkawinan mengharuskan adanya persetujuan. Dengan kata lain, tidak ada unsur paksaan dari siapapun dalam sebuah perkawinan dan perkawinan tanpa adanya wali adalah tidak sah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh manusia baik perempuan maupun laki-laki yang bersifat sakral dan

mengikat serta bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga dan keluarga yang bahagia.

Indonesia yang masyarakatnya mayoritas Islam, secara prinsip dalam undang-undang tidak mengakui adanya hak *ijbar*, karena dalam undang-undang perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai. Sehingga jika kedua mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan. Sementara akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa dapat dibatalkan.

Perkawinan di Indonesia sepuluh persen diantaranya berakhir dengan perceraian. Salah satu sebabnya adalah dengan adanya ketidakcocokan karena *ijbar* (paksaan) wali, meskipun pada dasarnya ketidakcocokan itu terjadi dari sebab-sebab yang lain, sehingga ketika permasalahan dalam rumah tangga meliputinya, para pasangan cenderung menyalahkan mengapa pasangan tersebut menikah, dengan dasar tanpa adanya kecocokan akibat metode pernikahan dengan hak *ijbar* wali.

Permasalahan *ijbar* menjadi pembicaraan serius para intelektual muslim kontemporer dan masyarakat Indonesia,

dalam realitas masyarakat sekarang banyak wanita yang sudah terbiasa melakukan transaksi, pekerjaan publik (karier), menghidupi keluarga ataupun dirinya sendiri, sekolah dan kuliah. Hal itu menunjukkan kapabilitas wanita dalam memikul tanggung jawab berdasarkan akal dan kedewasaan. Namun ada pula dan juga bias dikatakan masih banyak seorang wanita yang dijodohkan, dipikirkan, bahkan dipaksa oleh orang tua (wali). Tidak sedikit dari perkawinan tersebut yang dilakukan terhadap wanita pada usia belasan tahun, akan tetapi mereka tidak mampu menolak karena dipaksa oleh para wali mereka, dengan alasan bahwa hak *ijbar* dibolehkan *syari'at*. Alasannya karena tidak adanya kecocokan dengan laki-laki yang akan dicalonkan, dengan alasan masih kecil, ingin meneruskan sekolah atau kuliah, telah mempunyai pilihan sendiri dan sebagainya, tidak memberikan pengaruh signifikan bagi wali. Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang berpegang pada mazhab-mazhab tertentu, disamping itu juga sebagai subyek hukum yang secara langsung atau tidak langsung terikat oleh Undang-undang. Negara Indonesia

merupakan mayoritas beragama Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan produk dari orang-orang Islam itu sendiri.

Adapun tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, yaitu hubungan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta serta kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum Islam, jika suami istri sama-sama menjalankan kewajiban masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga, dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah mawadah warahmah*.

B. Identifikasi Masalah

Dari identifikasi masalah yang terpapar di atas diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas, namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan,

maka penulis memandang perlu adanya batasan masalah secara jelas dan terfokus. Berdasarkan pengertian dan tujuan perkawinan di atas,

Selanjutnya masalah yang menjadi obyek penelitian dibatasi hanya pada masalah hak *ijbar* perkawinan dan undang-undang tahun 1974 saja, pembahasan ini mengkomparasikan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sebagai tolak ukur keberlangsungan hukum di negeri yang notabennya mayoritas menganut agama Islam, dalam pelaksanaan perkawinan itu, agama mengatur tata cara dan syarat perkawinan. Adapun rukun yang menjadi syarat sahnya perkawinan itu diantaranya adalah adanya Wali. dan wali ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali mujbir dan gairu mujbir.

C. Rumusan Masalah

Penulis menyadari bahwa ruang lingkup *problematika* serta *implementasi* dalam kasus wali mujbir ini sangat erat kaitannya dengan kondisi psikologis dan kejiwaan seorang anak perempuan yang belum menikah agar terhindar dari

ketidakmaslahatan dalam kehidupan baik sebelum maupun sesudah menikah, oleh karena itu penulis akan berusaha sekuat tenaga dan dana untuk melakukan pengkajian terkait dengan adanya pemaksaan perkawinan, serta tinjauan terkait *maslahatul mursalahnya* akibat hukum yang timbul terhadap kebiasaan umat Islam khususnya di Negara Indonesia yang mayoritas mengatut paham Madzhab Imam Syafi'i.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Hak Ijbar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia ?
2. Bagaimana Implementasi Hak Ijbar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia?

D. Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Hak Ijbar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Hak Ijbar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis.

1. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh alat-alat penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait dalam usaha penerbitan dan pelaksanaan undang-undang no. 1 tahun 1974, Pasal 6 ayat (1) sehingga dapat mengurangi praktek perkawinan yang bertentangan dengan syariat hukum Islam.

2. Manfaat teoritis

a. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang-bidang ilmu hukum Islam dan juga bidang hukum ilmu perkawinan Islam yang berlaku di Indonesia.

- b. Bagi pemegang kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah teruma pengadilan agama sebagai lembaga yang menangani masalah perkawinan bagi umat Islam, lembaga pendidikan hukum dan juga apra praktisi hukum.

F. Tinjauan Pustaka

Dari hasil tinjauan kepustakaan penulis tidak menemukan literatur ataupun karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang hak *ijbar* dalam perkawinan menurut fiqh dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi kajian yang lebih spesifik.

Meskipun telah ada beberapa buku yang membahas tentang hak *ijbar*, diantaranya Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* memberikan penjelasan tentang hak *ijbar*. Ia berpendapat bahwa adanya hak *ijbar* yang dimiliki oleh wali (wali mujbir) dalam hukum perkawinan

Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinin. Sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodoh yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis di kemudian hari.

Khoirudin Nasution, dalam bukunya yang berjudul *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, menyatakan bahwa perundang-undangan di negara-negara Islam dalam mendeskripsikan wanita dan peran wali dalam perkawinan diklasifikasikan menjadi empat macam: 1) harus ada wali atau izinnya, 2) Boleh tanpa ada wali, 3) Harus ada persetujuan mempelai wanita, 4) Ada hak ijbar wali. Sedangkan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia mengharuskan adanya wali dan persetujuan mempelai wanita dalam sebuah akad perkawinan. Ia menyimpulkan bahwa konsep perundang-undangan kedua negara tersebut

memposisikan wanita lebih sejajar dengan laki-laki berbeda dengan kitab-kitab fiqh tradisional.

M. Idris Ramulyo dalam bukunya *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam* berkesimpulan bahwa, wali menurut Mazhab Syafi'i merupakan syarat sahnya nikah, apabila menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Hal ini berkebalikan dengan pendapat Mazhab Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya nikah, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali boleh tidak ada, yang penting harus ada izin orang tua pada waktu menikah baik itu pria atau wanita. Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah tetapi disyaratkan harus ada izin orang tua bagi yang menikah apabila belum berumur 21 tahun¹.

Mencermati dari proses penelaahan penulis tidak menemukan suatu bentuk kajian mengenai konsep hak *ijbar* dalam perkawinan dengan mengkomparasikan dua perspektif

¹M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.12.

tersebut. Oleh karena itu tema ini sangat signifikansi untuk dibahas.

G. Kerangka Pemikiran

Salah satu syarat perkawinan dalam Hukum Islam yaitu adanya wali. Sehingga kerelaan kedua belah pihak antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki, *ijab-qabul* juga merupakan syarat sah akad perkawinan. Hak istimewa yang dimiliki wali untuk menikahkan anak perempuannya secara sepihak disebut dengan hak *ijbar*. Pemberian hak istimewa ini bukanlah tanpa batas tetapi ada persyaratan tertentu agar tidak melanggar hak asasi perempuan dan atas dasar pertimbangan kemaslahatan. Kemaslahatan menjadi dasar aturan tercermin pada tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya yang dikenal dengan *al-Maqasid al-Khamsah*, yaitu memelihara kemaslahatan agama (*hifzad-din*), memelihara jiwa (*hifzan-nafs*), memelihara akal (*hifzal'aql*), memelihara keturunan (*hifzan-nasl*) dan memelihara harta benda (*hifzal aml*). Dasar adanya hak *Ijbar* ini adalah kemaslahatan gadis yang akan

dinikahkan. Hal ini sesuai dengan prinsip perkawinan, sebagai firman Allah SWT :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.”(QS. An-Nisa : 21)²

Untuk mengetahui masalah dalam sumber hukum di atas diperlukan berbagai pendekatan disiplin ilmu. Dalam hal ini para mujtahid ada yang menggunakan metode *Qiyas*, *Al-Maslahah Al-Mursalah*, *Istihsan*, dan sebagainya, semua itu bermuara pada *al-Maqasid asy-Syari’ah*. Maksud dari *al-Maqasid asy-Syari’ah*, antara lain menjaga kemaslahatan manusia dan menjauhkan dari kemadaramatan. Namun, standarnya adalah *syara’*, bukan kehendak manusia, karena manusia tidak

²Junus Mahmud, Dkk, *Terjemaahan Al-Qur’an Al-Karim* (Bandung: Al-Ma’rif: 2000), h. 249.

jarang menganggap yang hak menjadi tidak hak dan sebaliknya.³

Pada dasarnya, fiqih merupakan bagian integral dari Syariat Islam yang harus mengutamakan kemaslahatan. Dalam realitas kontemporer, fiqih dijadikan satu pijakan (legal formal) untuk menghukumi, sehingga tradisi keagamaan yang dominan adalah tradisi fiqih yang sangat konvensional dengan produk hukumnya. Dalam kenyataan, fiqih sering kali meligitimasi tradisi masyarakat disebabkan tradisi fiqih sangat dominan laki-laki sebagai “Subyek”, artinya tradisi fiqih tidak lepas dari latar belakang mujtahid, segi intelektualitas, sosial, dan budaya tertentu karena seandainya lepas dari konteks sosial, mereka tidak relevan pada masa itu, bahkan produk pemikiran mereka dianggap imajinasi abstrak.

Pemberian hak *ijbar* (hak memaksa) kepada para wali tersebut merupakan *gender inequality* yang tidak sejalan dengan syariat Islam sehingga harus dipertimbangkan. Hal ini

³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. I (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 106.

demikian mewujudkan tujuan perkawinan yang sangat suci yang memerlukan kesiapan jasmani ataupun rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan, perpecahan yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sangat diperlukan demi terciptanya kemaslahatan secara umum terutama dalam kehidupan keluarga.⁴ Hal ini sesuai dengan Qaidah al-Fiqhiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik masih perawan ataupun janda, baik punya ayah, kakek dan keluarga lainnya maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun

⁴Asyuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah: Qowaid al-Fiqhiyyah*, cet I, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 75.

rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi maupun rendah, tanpa ada seorangpun yang betapapun tinggi kedudukannya yang berhak melarangnya. Ia mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki⁵. Para penganut mazhab imamiyah ini berargumen dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 232,

... فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ...

“maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya”. (QS. Al-Baqarah: 232)

H. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Dalam

⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*(diterjemahkan.oleh Masykur, dkk.), (Jakarta : Lentera, 2006), hlm. 346.

penelitian ini penyusun menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya terutama menyangkut tentang masalah hak *ijbar*.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif*, yaitu penulis berusaha mendeskripsikan konsep hak *ijbar* dalam perkawinan kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan kedua perspektif tersebut.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah ini adalah pendekatan normatif-yuridis.

- a. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang masalah dari sudut legal-formalnya atau normatifnya. Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan boleh dan tidak, dan sejenisnya. Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung di dalam nash. Dalam hal ini, pendekatan tersebut digunakan untuk memahami dan menggali lebih jauh mengenai hak *ijbar* dalam perkawinan dengan

didasarkan pada norma-norma hukum yang digunakan oleh ulama fiqih.

- b. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan. Dalam tesis ini, penyusun berusaha mencari korelasi keduanya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang dihasilkan oleh para ulama fiqih, yang salah satunya akan dijadikan sebagai sumber utama (primer) yaitu, Fiqih Sunnah dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan sumber tambahan (skunder) merupakan kajian-kajian yang membahas tentang konsep hak ijbar yang dapat diperoleh dari berbagai media, membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang di kemukakan.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis induktif dan komparatif.

- a. Analisis Induktif, yaitu menganalisis produk pemikiran para ulama fiqh tentang hak *ijbar* dalam perkawinan dan hal-hal yang mempengaruhi pemikiran mereka serta konsep UU No. 1 Tahun 1974 kemudian disimpulkan secara komprehensif.
- b. Analisis Komparatif, yaitu menganalisis data yang bersifat berbeda, dengan jalan membandingkan kedua perspektif tersebut kemudian dicari korelasi diantara keduanya.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penyusunan tesis ini maka penulis menyusun systematika penulisan kedalam beberapa bab.

Bab I pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, tujuan Masalah, Manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II mengeksplorasi tinjauan umum tentang perkawinan dan wali, yang meliputi pengertian pengertian

perkawinan, dasar hukum perkawinan, Sarat dan rukun perkawinan, dan paksaan dalam perkawinan hal ini mengarahkan agar dapat memahami dasar hukum perkawinan terlebih dahulu dan nantinya dapat memahami hak *ijbar* dan wali *mujbir* dalam konsep Hukum Islam (fiqih)

Bab III membahas tentang konsep hak *ijbar* dalam perkawinan, pengertian hak *ijbar*, dasar hukum *hak ijbar*, hak *ijbar* menurut pandangan ulama, tujuan dan hikmah wali *mujbir*. Kajian ini nantinya dapat sebagai bahan analisis dalam bab keempat.

Bab IV penulis berusaha membandingkan dan menganalisis dan mengkomparasikan antara kedua perspektif tersebut, sehingga diharapkan dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara keduanya dan mencari jawaban dari pokok masalah di atas.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pembahasan ini merupakan bagian akhir yang berisi jawaban dari pokok masalah di atas.